



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 0508/D4/AL.04/2023

9 April 2023

Hal : Pengumuman Perpanjangan Waktu Kelengkapan Berkas dan *Approval* Usulan
Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2023

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
2. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Vokasi di lingkungan Kemendikbudristek

Sehubungan dengan berakhirnya masa usulan pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat tahun anggaran 2023 pada tanggal 9 April 2023, dan adanya kendala teknis yang dihadapi oleh Dosen Vokasi dalam proses pengusulan proposal pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat melalui aplikasi BIMA, maka Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi menyampaikan informasi sebagai berikut:

1. Usulan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah didaftarkan namun belum lengkap dan belum di-*submit*, maka akan diberikan perpanjangan waktu sampai tanggal 13 April 2023 pukul 23:59 WIB;
2. Usulan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah di-*submit*, namun belum di-*approve* oleh ketua LP/LPM/LPPM, maka diberikan perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 14 April 2023 pukul 23:59 WIB;
3. Usulan proposal dengan status *approval* "**ditolak**" oleh ketua LP/LPM/LPPM, maka usulan tersebut tidak dapat diperbaiki; dan
4. Usulan proposal dengan status *approval* "**diterima**" oleh ketua LP/LPM/LPPM, selanjutnya akan dilakukan seleksi administrasi dan substansi oleh Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi,



Beny Bandanadjaja

NIP 197009302000031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Tinggi Vokasi.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR